


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan bank-bank syariah di Indonesia saat ini sudah semakin mendapat legitimasi dengan disahkannya berbagai undang-undang yang mendukung, seperti Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan bagi bank-bank konvensional untuk memberlakukan *dual banking system*, dengan membuka unit usaha syariah (Haris, 2007).

Perkembangan industri perbankan syariah ini memiliki dinamika positif dan prospek yang baik untuk ke depannya. Dapat dilihat dari gambar berikut yang menunjukkan perkembangan pembiayaan di perbankan syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2017.



Gambar 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah
Perbankan Syariah Tahun 2014-2017
Sumber : *Statistik Perbankan Syariah (2017)*

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan pembiayaan perbankan syariah memang memiliki dinamika positif dan juga prospek yang baik. Namun walaupun demikian, pertumbuhan industri perbankan syariah masih di bawah industri perbankan konvensional yang stagnan diangka 5 persen. Seperti yang dituturkan oleh Ahmad Soekro Tratmono yang menjelaskan hingga Oktober 2017 pangsa Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

pasar perbankan syariah baru sebesar 5,55 persen dari total keseluruhan industri perbankan nasional, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (Ardhian, 2017). Pembiayaan pada perbankan syariah ini sangatlah penting dan merupakan indikator utama dalam menentukan perkembangan pangsa pasar perbankan syariah, maka dari itu semua pihak yang terlibat dalam perbankan syariah harus terus mendorong pembiayaan ini, sehingga perkembangan perbankan syariah dapat tumbuh signifikan.

Dalam penghimpunan atau penyaluran dana dari dan ke masyarakat, perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad diantaranya, yakni (Ascarya, 2007): (1) Akad dengan pola titipan, dapat berupa *wadi'ah yad amânah* dan *wadi'ah yad dhamânah*; (2) Akad dengan pola bagi hasil, dapat berupa *mudhârabah* dan *musyârah*; (3) Akad dengan pola jual beli dapat berupa *murâbahah*, *salam*, dan *istishnâ'*; (4) Akad dengan pola sewa, dapat berupa *ijârah* dan *ijârah wa iqtinâ'* atau *ijârah muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT); (5) Akad dengan pola pinjaman, dapat berupa *qard*; (6) Akad dengan pola lainnya, seperti *wakâlah*, *kafâlah*, *hiwâlah*, *rahn*, dan lain-lain.

Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir didominasi dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, sehingga produk ini sudah banyak mendominasi portofolio perbankan syariah nasional secara keseluruhan. Fenomena dimana pembiayaan berbasis jual beli atau *murabahah* sebagai pembiayaan yang paling dominan merupakan fenomena global, termasuk juga di Indonesia, bahkan Malaysia pun tidak jauh berbeda dengan Indonesia (Ali & Miftahurrohmah, 2016). Hal tersebut terjadi karena pembiayaan *murabahah* dianggap pembiayaan yang paling mudah dan prosesnya cepat dan sekaligus mengandung risiko kecil di mata bank.

Jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim, seharusnya perbankan syariah bisa menaikkan pangsa pasarnya lebih tinggi lagi. Hal ini disebabkan karena Bank-bank syariah di Indonesia masih cenderung menggarap pasar *loyalis* yaitu nasabah yang loyal terhadap perbankan syariah terlepas dari keuntungan dan kerugian yang akan diterimanya yang potensinya sebesar Rp. 10 triliun. Jumlah ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan


Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

potensi pasar *floating* yakni nasabah yang berfikir realistis yang tidak melihat jenis banknya syariah atau konvensional, yang terpenting baginya adalah bank yang paling banyak menghasilkan keuntunganlah dan minim risiko yang akan dia pilih (Haris, 2007). Berdasarkan paparan tersebut maka perbankan syariah harus lebih mempertimbangkan lagi dalam mengambil keputusan atau kebijakan terutama dalam mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam hal ini berupa risiko pembiayaan bermasalah (NPF) agar pembiayaan yang tersalurkan diharapkan dapat lebih meningkat lagi.

Non performing financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Menurut hasil Statistik Perbankan Syariah menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *murabahah* ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 1.2
Pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Murabahah*
 Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2017)

Tahun 2014 NPF *murabahah* menunjukkan angka 4,844% kemudian ditahun 2015 rasio NPF ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,502% dan selanjutnya ditahun 2016 dan 2017 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni mencapai angka 6,268 % dan 6,606%. Hal ini sangat mengejutkan ternyata NPF pembiayaan *murabahah* ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berada pada angka 6 sedangkan besaran rasio NPF dalam peraturan BI maksimal berada pada angka

Sofi Nuraida, 2018


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5%. Jika rasio NPF ini sudah melebihi 5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan berdampak pula pada penyaluran pembiayaan *murabahah* ini untuk ke depannya.

Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila NPF mengalami peningkatan, maka Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan begitu juga sebaliknya.

Hal yang juga tidak kalah penting dalam penyaluran pembiayaan yaitu rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR). FDR ini merupakan rasio keuangan pada perbankan syariah yang menunjukkan seberapa besar dana yang dapat disalurkan pada pembiayaan. Dapat kita amati bahwa dari tahun 2014-2017 rasio ini mengalami fluktuasi.



Gambar 1.3
Pertumbuhan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah Tahun 2014-2017

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah* (2017)

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang meningkat terutama pada pembiayaan *murabahah*, seharusnya diikuti pula dengan peningkatan dari rasio FDR, namun pada kenyataannya berbanding

Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terbalik. Menurut penelitian Uus Ahmad Husaeni (2016) menyatakan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Kemudian menurut Prastanto (2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai FDR maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *murabahah* menjadi naik Hal ini menunjukkan bahwa besarnya efektifitas fungsi intermediasi Bank Syariah yang ditunjukkan dengan meningkatnya FDR akan mempengaruhi pembiayaan.

Dalam perbankan syariah terdapat pula Dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan sumber dana terbesar dan andalan yang digunakan bank syariah mencapai 80%-90%. Dari Dana Pihak Ketiga (DPK) ini juga menentukan seberapa besar pembiayaan yang dapat disalurkan. Maka dari itu perbankan syariah juga perlu memperhatikan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini. Semakin besar sumber dana yang didapatkan oleh perbankan syariah dari pihak ketiga maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh M.Fauzan (2017) menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap variabel penyaluran dana pembiayaan *murabahah*. Selain itu Muhammad Luthfi Qolby (2013) menjelaskan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam hal ini pembiayaan sangat penting dan juga merupakan indikator utama dalam menentukan perkembangan pangsa pasar perbankan syariah. Kemudian mengingat pula bahwa pembiayaan *murabahah* ini sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah besar kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dalam perbankan syariah.. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “***Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Periode 2013-2017.***”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Pangsa pasar perbankan syariah yang hingga saat ini masih stagnan diangka 5%, padahal mayoritas masyarakatnya adalah muslim (Ardhian, 2017).
2. Fenomena dimana Pembiayaan Berbasis jual beli atau *Murabahah* sebagai pembiayaan yang paling dominan merupakan fenomena global, termasuk juga di Indonesia, bahkan Malaysia pun tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Dengan demikian pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang sangat penting dan menjadi penopang bagi perbankan syariah. (Ali & Miftahurrohman, 2016).
3. Bank-bank syariah di Indonesia masih cenderung menggarap pasar *loyalis* yang potensinya sebesar Rp. 10 triliun. Jumlah ini masih relative lebih kecil dibandingkan dengan potensi pasar *floating*. (Haris, 2007).
4. NPF pada pembiayaan *murabahah* cukup tinggi dan terus meningkat hingga mencapai 6,608% ditahun 2017 dan sudah mencapai batas ketentuan maksimal BI (Statistik Perbankan Syariah).
5. FDR yang mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2017 sedangkan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan memiliki pertumbuhan yang terus meningkat hal ini bertolak belakang dengan teori dimana ketika rasio FDR menurun seharusnya pembiayaan yang disalurnya pun menurun BI (Statistik Perbankan Syariah).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah di uraikan dalam klasifikasi masalah tersebut, banyak faktor yang di duga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* diperbankan syariah. Berikut rumusan masalah yang akan diangkat :

1. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan *Murabahah*, NPF, FDR, dan DPK pada Perbankan Syariah Periode 2013-2017?
2. Sejauhmana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah periode 2013-2017?

Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Sejahterama pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah periode 2013-2017?
4. Sejahterama pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah periode 2013-2017 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran umum pembiayaan *Murabahah*, NPF, FDR, dan DPK pada Perbankan Syariah Periode 2013-2017
2. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2017.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang perbankan dan keuangan islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam hal perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah.

Sofi Nuraida, 2018

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2013-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu